

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya suatu perkembangan teknologi khususnya di negara kita Indonesia, memberikan pengaruh yang besar terhadap pola masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut juga berlaku dalam proses jual beli antar pembeli dan juga penjual. Pada zaman sekarang transaksi lebih sering sekali dijumpai dengan menggunakan media elektronik. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID – 19, transaksi secara langsung antara pembeli dan penjual sangat tidak dihimbau untuk dilakukan, sehingga transaksi yang dilakukan secara online menjadi salah satu cara yang digunakan khalayak banyak dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Sekarang ini, pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan mudah yaitu, setiap masyarakat dapat membuka aplikasi toko online yang tersedia di dalam ponselnya sebagai contohnya, Shopee, Tokopedia, Lazada. Pada masing – masing toko online tersebut juga memiliki metode pembayaran yang beraneka ragam. Metode pembayaran yang beraneka ragam tersebut yakni, pembayaran melalui m – banking atau uang elektronik. Namun, diketahui pula bahwa ada juga pembayaran dengan metode lain yaitu *Cash on Delivery* atau yang biasa disingkat dengan CoD.

Sitem pembayaran CoD ini memberikan kemungkinan pembeli selaku konsumen dapat melaksanakan pembayarannya di tempat atau lokasi konsumen berada.

Tentu dengan adanya sistem ini akan memberikan kemudahan kepada pembeli tersebut dalam melakukan transaksi, namun titik dari permasalahan tersebut berada pada banyaknya pembeli yang tidak mengetahui secara jelas bagaimana sistem CoD tersebut bekerja.

Contoh kasusnya: Pada 16 Mei 2021, terdapat berita *Viral* mengenai seorang Ibu Rumah Tangga memarahi kurir. Ibu tersebut menggunakan sistem pembayaran CoD tersebut. Ibu tersebut memarahi kurir dan tidak terima dengan paket yang diantarkan oleh kurir, sehingga kedua pihak yaitu kurir dan Ibu tersebut saling bercecekokan. Ibu tersebut marah dan membuka paket pesanan yang diantarkan oleh kurir tersebut. Sistem pembelian online melalui metode CoD, paket yang diantarkan oleh kurir tersebut hanya boleh dibuka apabila pembeli membayar paket yang sudah diantarkan. Diketahui paket tersebut telah dibuka paksa oleh Ibu tersebut sebelum dibayar. Sehingga sang kurir pun tidak terima atas perbuatan sang Ibu dan meminta kepada Ibu tersebut untuk membungkus paket yang telah ia buka. Tetapi, bukannya membungkus paket tersebut, Sang Ibu pun memarahi kurir tersebut.¹

Kasus lainnya, pada hari Senin, 3 Mei 2021 terdapat unggahan video dari akun twitter @txtdarionolshop, di dalam video tersebut terlihat ada seorang pembeli yang telah membuka paket yang diantarkan oleh kurir. Bukannya membayar sang kurir, pembeli tersebut malah menodongkan senjata pistol kepada kurir. Alasan dibalik

¹<https://nasional.okezone.com/read/2021/05/16/337/2410899/video-emak-emak-memaki-kurir-saat-cod-jadi-viral>

penodongan senjata tersebut dikarenakan barang yang diantarkan oleh sang kurir dianggap tidak sesuai dengan yang ia inginkan.²

Berdasarkan persoalan - persoalan tersebut peneliti merasa bahwa penting adanya edukasi khususnya tentang bagaimana sistem CoD berlaku kepada konsumen atau pembeli online. Dikarenakan apabila dilihat dari persoalan – persoalan yang ada diatas, konsumen dan pembeli online belum mengetahui bagaimana cara berlakunya metode pembayaran / pembelian dengan sistem CoD (Cash on Delivery).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan yang dibahas yaitu:

Bagaimana kedudukan hukum kurir di dalam jual – beli online dengan sistem *cash on delivery*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan hukum yang dimiliki oleh kurir dalam tranasaksi jual beli online yang dilakukan dengan sistem cash on delivery.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dimaksudkan untuk:

² <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/05/141500565/bagaimana-perlindungan-kerja-kurir-cod-belajar-dari-kasus-penodongan-pistol?page=all>

1. Manfaat teoritis:

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan bagi perkembangan ilmu hukum dapat menambahkan wawasan serta juga pemahaman terhadap pembaca dan juga penulis mengenai kedudukan hukum yang dimiliki oleh kurir dalam transaksi jual beli online dengan sistem pembelian atau pembelian *cash on delivery*.

2. Manfaat praktis:

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat membawa pengetahuan dan wawasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual beli *online* dengan sistem pembayaran *cash on delivery* mengenai bagaimana kedudukan hukum seorang kurir di dalam perjanjian jual beli tersebut, serta bagaimana bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan oleh penjual *online* yang memperoleh perlakuan buruk atas barang yang ia jual.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, peneliti tidak menemukan penelitian hukum yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Maka dari hal tersebut, peneliti dapat mempertanggungjawabkan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah perbandingan antara penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan melihat pada poin seperti identitas penulis, judul penulisan hukum, rumusan masalah, dan hasil penelitian:

1. Penelitian hukum oleh Rochfati Mahfiroh, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2020.

- a. Judul: Perlindungan Hukum terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna jasa *Go-Send Instand Courier* melalui Tokopedia.
- b. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana tanggung jawab Tokopedia dan Gojek atas keamanan barang kiriman konsumen dalam pengangkutan barang melalui jasa *Go-Send instant courier*? 2. Menganalisa langkah hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila hak atas keamanan barang tak didapatkan?
- c. Hasil Penelitian: Hubungan hukum antara Tokopedia dan juga Gojek dalam pengiriman barang tersebut, adalah terbagi menjadi dua yaitu, pertamanya adalah lahir dari Peraturan perundang – undangan. Kedua, lahir karena hubungan hukum yang timbul akibat dari adanya perjanjian diantara keduanya. Hubungan hukum antara tokopedia dan go-jek ialah hubungan hukum yang lahir akibat dari adanya perjanjian. Tokopedia merupakan sarana penyedia marketplace, yang bertugas memberikan ruang dibukanya pelayanan pengiriman dengan sistem go-send milik go-jek. Terhadap pertanggung jawaban hukum Tokopedia dan Gojek atas keamanan barang kiriman milik konsumen pengguna layanan gosend instant courier dibagi menjadi lima prinsip tanggung jawab yaitu, tanggung jawab yang dikarenakan kesalahan, tanggung jawab karena praduga untuk bertanggung jawab, Prinsip praduga untuk tidak bertanggung jawab, Prinsip tanggung jawab yang disertai dengan pembatasan, Prinsip tanggung jawab mutlak. Terdapat tiga penyelesaian terhadap sengketa yakni, penyelesaian secara damai diluar pengadilan, penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu

BPSK dengan mekanisme mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian sengketa di pengadilan.

- d. Perbedaannya: Pada penelitian tersebut peneliti lebih memfokuskan pada bentuk tanggung jawab penyedia jasa terhadap keamanan barang yang dikirim, sedangkan didalam penelitian saya lebih membahas mengenai kedudukan kurir sebagai sarana pengantar paket atau layanan jasa. Penelitian peneliti tersebut juga lebih memfokuskan ke langkah apa yang dapat ditempu oleh korban jika hak konsumen tidak tercapai.
2. Penelitian hukum oleh Silvasari, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Tahun 2020.
 - a. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli *Online* secara *Cash on Delivery*.
 - b. Rumusan Masalah:
 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan penjual dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem *cash on delivery*?
 2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem *cash on delivery* atau *C.O.D*?
 - c. Hasil Penelitian: Penulis menegaskan perlindungan hukum yang dapat ditempu oleh konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi *online* melalui undang – undang yang dapat melindungi semua pihak dalam transaksi jual beli baik secara konvensional ataupun online. Undang- Undang tersebut contohnya adalah Undang- Undang No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Undang

– Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang - Undang No.7 Tahun 2014. Dan dalam penyelesaian sengketa menggunakan pedoman yang terdapat dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 yang dibagi menjadi 2 cara yakni, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa secara damai antara para pihak ataupun penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu dengan lembaga BPSK yang menggunakan metode konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Penyelesaian dengan Undang - Undang ITE yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU ITE. Dan Penyelesaian sengketa berdasarkan Undang Undang Perdagangan melalui Pasal 65 ayat (5) dan 65 ayat (6) yang membahas tentang sengketa terkait transaksi dagang dengan media elektronik.

- d. Perbedaanya: Pada penelitian peneliti tersebut ia lebih memfokuskan mengenai perlindungan hukum apa yang dimiliki oleh pihak-pihak dalam melakukan transaksi online yakni pembeli/konsumen dengan penjual atau pelaku usaha, serta penyelesaian sengketa yang akan ditempuh oleh masing-masing pihak. Sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan kepada kedudukan hukum yang dimiliki oleh seorang kurir dalam transaksi jual beli online dimana itu tidak disebutkan oleh peneliti tersebut, serta bagaimana wujud pertanggung jawaban yang akan dilakukan oleh pelaku usaha atas perbuatan yang disebabkan oleh konsumen terhadap kurir tersebut.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan penelitian diatas, maka yang dijadikan sebagai batasan konsep dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jual beli online adalah satu set teknologi yang dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.
2. Kedudukan hukum merupakan suatu kondisi atau keadaan saat sebuah pihak telah dianggap memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan dalam suatu sengketa dalam Pengadilan.
3. Kurir merupakan seseorang yang memiliki profesi mengantar suatu barang dari pihak yang satu ke pihak yang lain dimana biasanya terjadi pada penjual dan pembeli.
4. Cash on Delivery adalah salah satu bentuk dari metode pembayaran dalam suatu transaksi jual beli online, dimana dalam sistem ini konsumen membayar produk pesannya ketika barang sudah sampai tujuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mempunyai fokus pada norma hukum. Dalam melaksanakan penelitian peneliti memfokuskan pada sistematik

hukum, sehingga dalam melakukan penelitian peneliti tidak perlu turun ke lapangan untuk memperoleh data – data yang dibutuhkan.

2. Sumber data

Dalam penelitian normatif, data yang digunakan yaitu data sekunder, dimana data ini di peroleh dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki daya mengikat terhadap subyek hukum.

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 2) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22
- 3) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39
- 4) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58
- 5) Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45
- 6) PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas:

- 1) Pendapat hukum yang didapat dari jurnal, buku, laporan hasil dari penelitian, majalah ilmiah, dan surat kabar.
- 2) Kamus hukum dan kamus non – hukum
3. Cara Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu merupakan proses analisis yang memiliki sifat deskriptif, dengan cara melaksanakan penelitian kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan pustaka, dan melakukan penelusuran, sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif / dogmatif yaitu deksripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif ini adalah bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakinkan pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.